

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana di dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi nomor 9/ Pid.Sus.Anak/ 2017/ PN.Pwd Diantaranya Hakim membuktikan salah satu unsur dakwaan yang lebih mendekati kepada perbuatan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di Persidangan yaitu Dakwaan Atau KEDUA pada Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP yang unsur-unsurnya yaitu Barang Siapa, Bersama-sama maupun bersekutu, Dengan sengaja dan tanpa ijin pemiliknya, Telah mengambil suatu barang kepunyaan / milik orang lain, Dengan maksud untuk di miliki.
2. Bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan adanya pidana pokok bagi anak yang terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam Lembaga, serta yang terakhir ialah pidana penjara. Terkait pidana penjara diperjelas di dalam Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Sedangkan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 9/Pid.Sus Anak/2017/Pn Pwd tidak menerapkan peraturan tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya konflik hukum antara Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 9/Pid.Sus Anak/2017/Pn Pwd dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

B. Saran

1. Penulis menyarankan kepada aparat penegak hukum terutama Majelis Hakim yang dapat memutuskan perkara terkait anak yang berkonflik dengan hukum dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapainya kepastian hukum dalam menerapkan sanksi pidana. Apabila telah ditunjukkannya sebuah kepastian hukum, nantinya akan lebih mudah untuk menuju keadilan hukum dan kemanfaatan hukum itu sendiri.
2. Penulis menyarankan kepada Pemerintah untuk melakukan sosialisasi terkait penyuluhan hukum kepada masyarakat, hal tersebut sebagian dari langkah preventif bagi pemerintah untuk masyarakat khususnya bagi orang tua untuk mengedukasi Anak agar mengerti bahwa ada Hukum yang harus ditaati dan harus ditegakkan, dan adanya imbauan orang tua kepada anaknya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat melanggar hukum positif di Indonesia.